



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 500.11 / 24 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
DALAM KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa guna mengoptimalkan pemanfaatan ruang jalan dan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penyediaan fasilitas parkir di tepi jalan umum, maka perlu penataan pemanfaatan ruang jalan untuk fasilitas parkir;
b. bahwa untuk menindaklanjuti maksud diatas, dipandang perlu Menetapkan Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Kabupaten Bireuen;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Bermotor;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Kabupaten Bireuen sebagaimana Titik Lokasi tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Titik dan Panjang Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberlakukan mulai 1 Januari Tahun 2025.
- KETIGA : Titik dan Panjang Lokasi Parkir sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Pada lokasi parkir di tepi jalan umum yang telah ditetapkan harus dilengkapi dengan marka parkir, papan informasi tarif parkir yang berlaku sesuai dengan peruntukannya.
- KELIMA : Setiap juru parkir harus menggunakan jati diri/identitas serta harus memakai/pakaian atau jaket dengan tulisan "JURU PARKIR" sesuai dengan peruntukannya.
- KEENAM : Memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen untuk:
- a. melakukan pembinaan dan pengelolaan parkir di tepi jalan umum;
 - b. melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan Keputusan ini dengan sebaik-baiknya; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan Keputusan ini kepada Bupati Bireuen.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 8 Januari 2025

Pj. BUPATI BIREUEN,

JALALUDDIN

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 500.11/ 24 TAHUN 2025
TANGGAL 8 JANUARI 2025**

**DAFTAR PENETAPAN LOKASI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
DALAM KABUPATEN BIREUEN**

NO	NAMA JALAN	KECAMATAN	KET
1	2	3	4
1	Jalan T. Chik Johan Alamsyah	Kota Juang	
2	Jalan T. Chik Peusangan	Kota Juang	
3	Jalan Cut Nyak Dhien	Kota Juang	
4	Jalan Cut Mutia	Kota Juang	
5	Jalan VOA	Kota Juang	
6	Jalan Raja Jeumpa	Kota Juang	
7	Jalan Panglema Polem	Kota Juang	
8	Jalan T. Nyak Arief	Kota Juang	
9	Jalan Sultan Malikussaleh	Kota Juang	
10	Jalan T.Umar Johan Pahlawan	Kota Juang	
11	Jalan Kolonel Husen Yusuf I	Kota Juang	
12	Jalan Kolonel Husen Yusuf II	Kota Juang	
13	Jalan T.Hamzah Bendahara	Kota Juang	
14	Jalan Sultan Iskandar Muda	Kota Juang	
15	Jalan Kolonel Mohm. Ali Basyah	Kota Juang	
16	Pasar Induk Cureh	Kota Juang	
17	Kota Matang Geulumpang Dua	Peusangan	
18	Pasar Ikan Baru di Gampong Keude Matang Geulumpang Dua	Peusangan	
19	Lingkungan Gampong Keude Geurugok	Gandapura	
20	Lingkungan Kota Kuta Blang	Kuta Blang	
21	Lingkungan Kota Jeunieb	Jeunib	
22	Lingkungan Kota Samalanga	Samalanga	
23	Lingkungan Kota Peudada	Peudada	
24	Depan Bank Aceh Matang	Peusangan	
25	Lingkungan Perbankan Kabupaten Bireuen	(Gandapura, Kota Juang,Peudada,Jeunib)	
26	Lingkungan Bank Aceh dan BSI	Samalanga	
27	Toko Pakisco Bireuen	Kota Juang	
28	Rumah Sakit Telaga Bunda	Kota Juang	
29	Lingkungan Toko Jelita Perabot	Kota Juang	

NO	NAMA JALAN	KECAMATAN	KET
1	2	3	4
30	Lingkungan Toko Mekar Indah/Griya Batik	Kota Juang	
31	Lingkungan Warung Mie Pangsit Roma dan Lingkungan Bakso Mak Ci	Kota Juang	
32	Lingkungan Café Titik Kumpul	Kota Juang	
33	Lingkungan Bakso Larva Lhok Awe	Kota Juang	
34	Lingkungan Bank Aceh Syariah	Kuta Blang	
35	Lingkungan Bank BSI Syariah Kuta Blang	Kuta Blang	
36	Lingkungan Rumah Sakit BMC Bireuen	Juli	
37	Penginapan Berlian	Kota Juang	
38	Penginapan Sehati	Kota Juang	
39	Depan Toko Mr. D.I.Y	Kota Juang	
40	Depan Rumah Sakit dr.Fauziah Bireuen	Kota Juang	
41	Jalan T. Chik Ditiro	Kota Juang	
42	Dilingkungan Jalan Pemuda sampai Gampong Sagoe	Kota Juang, Peusangan	
43	Depan Rumah Sakit Malayahati Bireuen	Kota Juang	
44	Jalan Elak Reuleut	Kota Juang	


 Pj. BUPATI BIREUEN,

 JALALUDDIN